



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
CAIRO

Nomor : B.916 /XI/2020/ATDIKBUD
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Permohonan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
TK ABA Cairo Mesir

Cairo, 23 November 2020

Yth. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Merujuk surat Kepala Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) Cairo Mesir, perihal Permohonan Surat Rekomendasi NPSN TK Aisyiyah Bustanul Athfal Cairo Mesir, tertanggal 14 November 2020, disampaikan bahwa Pimpinan Cabang Istimewa Aisyiyah Mesir telah mendirikan TK ABA dan diresmikan oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah pada tanggal 11 April 2010, serta telah mendapatkan izin operasional dari Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Kemendikbud RI dengan nomor 07/MPK.C/PM/2019, tertanggal 12 April 2019.

Disampaikan bahwa TK ABA telah memenuhi kriteria Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) serta persyaratan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon sekiranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI c.q. Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dapat menerbitkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) untuk TK ABA Cairo Mesir dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal
- b. Alamat Lembaga : Ismail Wahbah Str. (Ruslan Str.) Building 4, Block 22, 1st Floor, 9th District, Nasr City, Cairo Egypt.
- c. Telepon /Fax : +201148186468

Berikut kami sampaikan pula Salinan SK Mendikbud tentang Izin Pendirian TK ABA Mesir.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Perwakilan R.
Atase Pendidikan dan Kebudayaan,

Bambang Suryadi
KIP. 19700529 200312 1002

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan RI Cairo (Sebagai Laporan)
2. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud RI
3. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud RI
4. Kepala TK ABA PCIA Mesir
5. Arsip



**TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
(TK ABA) KAIRO-MESIR TAHUN AJARAN 2020/2021**

Address: Ruslan St. (Ismail Wahbah St.), Build 4 Block 22, 1st Floor, 9th District, Nasr City,
Cairo-Egypt. Mobile: +20 11 4818 6468 Email: tkabu2015@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

No. : 001/A-a/TKABA/Cairo/XI/2020

Cairo, 28 Rabi'ul Awwal 1442 H

Lamp. : Satu Bundel

14 November 2020 M

Hal. : Permohonan Surat Rekomendasi NPSN TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal Kairo-Mesir

Yth. Prof. Bambang Suryadi, P. HD

Kepala Perwakilan RI Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Cairo

di 13, Aisha El Taymouria St.

Garden City 1661

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam teriring doa, semoga segala aktifitas kita senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal sebagai salah satu lembaga pendidikan di Kairo-Mesir di bawah naungan Pimpinan Cabang Istimewa 'Aisyiyah Mesir telah diresmikan dan beroperasi secara resmi pada tanggal, 11 April 2010 M/26 Rabi'ul Akhir 1431 H oleh Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Prof. Dr. Chamamah Soeratno, MA. Dan TK ABA juga telah mendapatkan surat izin operasional dengan nomor SK: 07/MPK.C/PM/2019.

Bermaksud untuk mengajukan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal Kairo-Mesir yang terletak di Ismail Wahbah St. (Ruslan St.), Build 4, Block 22, 1st Floor, 9th District, Nasr City, Cairo-Egypt kepada Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemdikbud RI di Jakarta.

Sehubungan dengan maksud di atas, kami memohon rekomendasi bapak Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Kairo-Mesir untuk pengajuan data-data kelengkapan berkas tersebut.

Atas perhatian dan kesediaan bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.



[Signature]
Amastasya Dhyaz Pratiwi S.
Ketua PCI 'Aisyiyah Mesir



[Signature]
Saipik, S. pd.
Kepala Sekolah TK ABA Kairo

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07/MPK.C/PM/2019
TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di luar negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2015 dan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 333/P/2017 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal yang Membidangi Urusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL.
- KESATU : Memberikan izin kepada Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Kairo Mesir untuk mendirikan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di luar negeri:
- a. Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal
 - b. Alamat Lembaga : Ismail Wahbi St. (Ruslan St.) Build. 4 Block 22 1st Floor, District 9, Nasr City, Kairo, Mesir
 - c. Telepon/Fax : +2011-48186468
 - d. Jenis Pendidikan : Program Pendidikan Anak Usia Dini
- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sebagai izin penyelenggaraan yang diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Kairo Mesir dan Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan hal-hal berikut:
- a. Menaati peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini usia 0 s.d. 6 Tahun yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - c. Mengirimkan data/laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. Memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan; dan
 - e. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan izin pendirian yang diberikan.
- KELIMA : Izin Pendirian Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2019
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
amb.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
Harris Iskandar
NIP 196204291986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris,


Warta
NIP 196310091989031001

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di luar negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2015 dan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 333/P/2017 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal yang Membidangi Urusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL.
- KESATU : Memberikan izin kepada Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Kairo Mesir untuk mendirikan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di luar negeri:
- a. Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal
 - b. Alamat Lembaga : Ismail Wahbi St. (Ruslan St.) Build. 4 Block 22 1st Floor, District 9, Nasr City, Kairo, Mesir
 - c. Telepon/Fax : +201148186468
 - d. Jenis Pendidikan : Program Pendidikan Anak Usia Dini
- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sebagai izin penyelenggaraan yang diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Kairo Mesir dan Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan hal-hal berikut:
- a. Menaati peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini usia 0 s.d. 6 Tahun yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - c. Mengirimkan data/laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - d. Memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan; dan
 - e. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan izin pendirian yang diberikan.
- KELIMA : Izin Pendirian Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

anb.

DIREKTUR JENDERAL,

td.

Harris Iskandar

NIP 196204291986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris,

Wartanto
NIP 196310091989031001

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 471/PPA/D/XII/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di TK ABA (Ismail Wahbi St/Ruslan St/Build 4 Block
22 First Floor, Distric 9, Nasr City, Cairo Egypt

adalah

milik Persyarikatan 'AISYIYAH

yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah :

Cabang : Istimewa 'Aisyiyah Mesir
Daerah : -
Wilayah : -

yang didirikan tanggal : 25 Rabiul Akhir 1431 H/11 April 2010 M dan
telah terdaftar pada Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah :

Pusat No. 471/PPA/D/XII/2018
Wilayah No. -
Daerah No. -

Piagam ini dibuat untuk memperbaharui piagam pendirian tahun 2010
yang diajukan oleh Pimpinan Cabang Istimewa 'Aisyiah Mesir.

No. 013/A-a/PCIA/Cairo/XI/2018 tgl. 30 November 2018 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah
Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 23 Rabi'ul Awwal 1440 H
1 Desember 2018 M

PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH
MAJELIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ketua,

(Dra Hj. Firdiwillis, M.Pd.)



Sekretaris,

(Dra. Eldawati, M.Pd.I)



TK ABA 'AISYIAH KAIRO

Pimpinan Cabang Istimewa 'Misyiqah Kairo-Mesir

Diresmikan

pada tanggal, 11 April 2010 M
26 Rabi'ul Akhir 1431 H

Oleh:

PIMPINAN PUSAT 'AISYIAH

Prof. Dr. Chamamah Soeratno, MA.

Ketua Umum PP. 'Aisyiyah